



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM REMUNERASI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH.

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan motivasi kerja dan mengapresiasi kinerja pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh, dipandang perlu meninjau kembali besaran remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2015 tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

6. Undang...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 3 Seri A Nomor 3);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM REMUNERASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2015 tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 86) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Insentif terdiri dari Insentif Pelayanan dan Insentif Pejabat Pengelola BLUD.
 - (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pendapatan Jasa Layanan RSUD Meuraxa, dengan proporsi sebagai berikut :
 - a. Insentif Pelayanan sebesar 40% dari Pendapatan Jasa Layanan RSUD Meuraxa; dan
 - b. Insentif Pejabat Pengelola BLUD sebesar 5% dari Pendapatan Jasa Layanan RSUD Meuraxa.
2. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Insentif Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan kepada Kelompok Profesional dan Kelompok Pelayanan dan Administrasi dengan proporsi sebagai berikut :
 - a. Kelompok Profesional sebesar 16,27 persen dari pendapatan jasa layanan; dan

b. Kelompok...

- b. Kelompok Pelayanan dan Administrasi sebesar 23,73 persen dari pendapatan jasa layanan.
- (2) Kepada Kelompok Profesional diberikan insentif pelayanan dengan rumusan jumlah pelayanan yang diberikan kepada pasien dikalikan besaran insentif jasa layanan.
 - (3) Apabila jumlah pelayanan yang diberikan oleh Kelompok Profesional kepada pasien setelah dikalikan dengan besaran insentif jasa layanan mencapai angka Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan di bawah Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah) maka insentif pelayanan kepada kelompok profesional diberikan sebesar Rp. 6.000,000 (enam juta rupiah).
 - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas tidak berlaku untuk dokter spesialis kunjungan.

3. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Apabila pembayaran insentif pelayanan untuk Kelompok Profesional dibawah 16,27 persen dari pendapatan jasa layanan, maka selisih pembayaran tersebut menjadi Bonus Atas Prestasi
- (2) Apabila hasil perhitungan insentif pelayanan Kelompok Profesional diatas 16,27 persen dari pendapatan jasa layanan, maka insentif pelayanan dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a.
- (3) Apabila pembayaran insentif pelayanan untuk Kelompok Pelayanan dan Administrasi dibawah 23,73 persen dari pendapatan jasa layanan, maka selisih pembayaran tersebut menjadi Bonus Atas Prestasi
- (4) Apabila hasil perhitungan insentif pelayanan Kelompok Pelayanan dan Administrasi diatas 23,73 persen dari pendapatan jasa layanan, maka insentif pelayanan dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 27 Juni 2022 M
27 Dzulqaidah 1443 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 27 Juni 2022 M
27 Dzulqaidah 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022 NOMOR 19

